

**IMPLEMENTASI PASAL 7 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN
NEGERI SINGARAJA (STUDI KASUS DI DESA PEDAWA, KECAMATAN
BANJAR)**

Oleh

Komang Surya Darma Wijaya, NIM 2014101166

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Desa Adat Pedawa merupakan salah satu desa adat tua yang berada di Kabupaten Buleleng Bali. Desa Pedawa sebuah desa dari masa Bali Kuno atau Bali Aga yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Aga, di kenal dengan beberapa jenis perkawinan, yang salah satunya adalah perkawinan di bawah umur, sedangkan perkawinan tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Dispensasi Perkawinan terhadap perkawinan di bawah umur Di Desa Pedawa serta (2) faktor-faktor yang menyebabkan tingginya Perkawinan di Bawah Umur Di Desa. Pelaksanaan penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dimana Desa Pedawa menerapkan Undang-Undang dan hanya sedikit kasus yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur, faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur dikarenakan pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan oleh orang tua, akibat hukum perkawinan di bawah umur, anak yang sudah menikah maka sudah dianggap dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak berada di bawah pengampuan orang tua atau walinya lagi.

Kata kunci : Perkawinan dibawah umur, Dispensasi perkawinan, Desa Pedawa

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 16 OF 2019
REGARDING MINOR MARRIAGE IN THE SINGARAJA STATE COURT
(CASE STUDY IN PEDAWA VILLAGE, BANJAR DISTRICT)**

By

Komang Surya Darma Wijaya, NIM 2014101166

Legal Studies Program

ABSTRACT

Pedawa Traditional Village is one of the old traditional villages in Buleleng Regency, Bali. Pedawa Village is a village from the Ancient Balinese or Bali Aga period which is one of the oldest villages in Bali, namely a socio-cultural system from before the Majapahit period known as Bali Aga, known for several types of marriage, one of which is marriage under age, while the marriage is contrary to Law Number 16 of 2019. This research was conducted with the aim of (1) Implementing Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage Dispensation for underage marriages in Pedawa Village and (2) factors -factors that cause high levels of underage marriage in villages. This research was carried out using descriptive empirical legal research methods. The results of the research show that Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage where Pedawa Village applies the Law and there are only a few cases related to underage marriage, the factors that cause underage marriage are due to promiscuity and lack of supervision by parent, as a result of underage marriage laws, married children are considered adults and capable of carrying out legal actions so that they are no longer under the care of their parents or guardians.

Keywords: *Underage marriage, marriage dispensation, Pedawa Village*